

Transkrip Seminar Nasional INCIS Masyarakat Sipil dan Kontrol Kebijakan Negara

Todung Mulya Lubis

Centre for Elektoral Reform (Cetro)

(Terimakasih, saudara-saudara sekalian tadi kita sudah banyak mendapatkan masukan-masukan, baik dari Daniel Dakhidae maupun dari Sidney Jones, sehingga tugas saya tidak terlalu banyak lagi, karena sebagian meng-amini apa yang dikatakan oleh Daniel dan Sidney).

Kalau kita melihat masalah *civil society* dan kaitannya dengan kebijakan negara, kita tidak melihat Indonesia dalam sebuah facium. Karena inilah perdebatan yang begitu tajam terjadi sekarang ini di hampir semua negara di dunia ini, terutama pasca 11 September ketika peristiwa New York (WTC) menjadi satu tonggak yang membangkitkan kembali satu kesadaran baru dikalangan banyak penguasa-penguasa negara untuk lebih ketat dalam melakukan security, apakah itu *level security*, *state security* dan sebagainya. Nah kalau *civil society* selama ini selalu berasumsi bahwa kita sudah berada dalam zaman yang sangat kondusif, kalau dilihat dari semua legislasi Hak Asasi Manusia. Kemudian kalau jaminan-jaminan terhadap hak individu dalam segala macam aspeknya, baik itu akan informasi dan sebagainya.

Nah, kini kita mulai dihadapkan pada suatu usaha untuk melakukan pembatasan-pembatasan *civil liberties*, pembatasan-pembatasan hak-hak yang sebetulnya dalam konteks Hak Asasi Manusia, ada hak-hak yang tidak bisa dilanggar sama sekali dalam keadaan apapun, yang kita kenal sebagai *Non-Derogable Human Rights*.

Kita pun di Indonesia ini sudah banyak melakukan wacana melalui lobi, tidak saja sejak jaman reformasi, tapi jauh sebelum jatuh Soeharto, wacana ini sudah banyak terjadi. Tapi dengan peristiwa 11 September dan peristiwa Bali terakhir di Indonesia, kita melihat semua hak-hak asasi termasuk *Non-Derogable Human Rights* ini, sudah mulai dipreteli. Dan kalau kita mau melihat kecenderungan ini di banyak negara, kecenderungan ini memberikan kekuatan yang lebih besar kepada state untuk melakukan sesuatu, untuk dan atas nama *level security*, untuk dan atas nama perang melawan terorisme, sehingga tidak aneh kalau kita melihat ada penangkapan sewenang-wenang pada pembatasan informasi dan sebagainya. Dan kalau anda melihat laporan-laporan yang dibuat oleh baik itu *Amnesty Internasional* atau *Human Right Watch*, Human Right Watch terakhir sudah dengan sangat eksplisit menerangkan bahwa yang kalah dalam jaman anti teror ini adalah Hak Asasi Manusia.

Nah, sejumlah legislasi di banyak negara bisa kita kutip untuk membuktikan bahwa memang ada ancaman terhadap hak-hak sipil, yang menjadi basis dalam *civil society*.

Di **Australia**, kita melihat misalnya legislasi anti terorisme yang dilakukan sekarang ini, memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk melarang aktifitas kelompok-kelompok minoritas. Jadi anda melihat sekarang kelompok-kelompok minoritas di Australia itu sudah sangat dibatasi.

Kemudian di **Belarus**, undang-undang anti terorisme yang disyahkan baru-baru ini, mengizinkan penggeledahan rumah-rumah dan kantor tanpa izin pengadilan. Jadi anda melihat bahwa kalau dulu kita disini ngomong, nggak bisa ada penggeledahan, nggak ada beslah tanpa izin pengadilan. Nah dalam kontek anti teror kayak begini di Belarus itu dimungkinkan, dan lebih jauh di Belarus aktifitas mass media itu juga dilarang untuk atau atas nama anti terorisme.

Di **Denmark**, itu para pengacara dan penasihat hukum dari tersangka seorang teroris, itu dapat dituduh ikut membantu teroris.

Di **India**, anda melihat bahwa ada kewenangan polisi untuk menahan seorang selama 3 bulan tanpa tuduhan yang jelas. Di Indonesia non kontek perpu, masa penahanan itu bisa dilakukan 6 bulan, dalam jaman undang-undang subversi itu bisa satu tahun dan bisa diperpanjang. Nah *subversif detention* (penahan sewenang-wenang) inilah yang akan kita temukan di masa depan, dan kalau anda ingin melihat di Amerika, inipun sudah terjadi, negara yang konon sangat menghormati Hak Asasi Manusia sudah banyak membuat legislasi anti Hak Asasi Manusia. Dan sekarang sekelompok (setiap kelompok) warga negara dari negara-negara tertentu diwajibkan untuk melapor ke IMF, dan ini tidak dilindungi dalam kontek actuality dalam konstitusi Amerika, karena itu hanya berlaku untuk masyarakat sipil. Saya membawa satu klipng dari International

Ham-Pebium, pernah seorang yang bernama Nabil al-Marah berusia 35 tahun, dia itu supir Taxi di Boston, dia diduga terlibat dalam tindakan terorisme, dan kemudian dia ditahan selama 8 bulan tanpa bisa menghubungi kuasa hukumnya dan pihak-pihak keluarganya. Dan ini sudah melebihi dari Perpu yang anda miliki sekarang disini, walaupun saya tidak meminta anda menyimpulkan bahwa perpu itu atau keadaan kita lebih baik, jadi itu juga kesimpulan yang sangat salah.

Tapi yang ingin saya katakan adalah inilah gejala umum di dunia sekarang ini yang kita saksikan, dan kalau anda melakukan anatomi terhadap Perpu No.1 dan No.2 yang dilahirkan pasca Bom Bali, Perpu yang sangat represif walaupun ia ditujukan untuk memerangi terorisme, tapi ini sekaligus mengembalikan format politik darurat orde baru, yang memberikan kekuasaan yang begitu sangat eksekutif kepada state (negara). Nah dalam konteks inilah kita bicara mengenai *civil society*, sejauh mana perpu yang dilahirkan tidak menggunakan undang-undang subversif, bisa disalahgunakan dengan sengaja oleh pihak-pihak penguasa untuk meng-*contain* gerakan *civil society*. Dan kita tidak usah terlalu percaya akan kemurahan hati pihak penguasa, mereka ini tidak akan pernah bermurah hati, anda kalau ingin memperjuangkan hak, jangan minta dari penguasa itu, tetapi anda bisa merebutnya dari penguasa.

Nah, Perpu ini kalau memberikan dia hanya segempal kekuasaan, dia akan menerjemahkan itu sebagai dua gempal kekuasaan, nggak pernah dia menerjemahkan persis sama dengan yang ditulis dalam undang-undang itu. Sekarang anda melihat misalnya Perpu No.1 ada ketentuan yang sangat mengancam kebebasan menyatakan pendapat, pasal 20 itu mengintimidasi kawan-kawan wartawan misalnya, karena kawan-kawan wartawan juga mungkin dianggap menghambat melakukan intimidasi terhadap pendidikan. Nah apa interpretasi intimidasi disini tidak jelas, pers juga sebetulnya menurut undang-undang pokok pers itu juga mempunyai hak protes (tolak), tapi dalam perang melawan terorisme ini hak tolak itu sepertinya tidak berlaku. Jadi ini sekaligus mengancam juga kebebasan pers yang sudah kita peroleh dalam beberapa tahun terakhir ini.

Kemudian undang-undang Perpu ini juga memberikan kewenangan untuk melakukan, mengancam hak-hak individual melalui tindakan penyadapan telepon, pengawasan buku bank dan seterusnya. Dan ini didasarkan atas laporan intelejen, dan anda tahu kualitas intelejen kita misalnya, saya berharap semoga BIN itu lebih baik daripada BAKIN, karena saya adalah korban yang selalu dipanggil dulu, berkali-kali untuk menjelaskan kalau saya melakukan ceramah di Jerman di depan FBI, tiba-tiba saya diminta untuk datang ke BAKIN misalnya untuk menjelaskan apa yang saya ucapkan dalam ceramah di Berlin misalnya, anda bisa bayangkan (*mungkin disini juga ada intel-intel BIN yang nanti akan menulis laporan ke BIN, dan tiba-tiba Sidney Jones dipanggil misalnya, dan itu sangat mungkin*).

Kemudian ada ketentuan *retroactive* dalam Perpu ini, ketentuan *retroactive* ini memang dimaksudkan dalam kasus pemboman di Bali, misalnya bisa memahami tuntutan pihak kepolisian untuk bisa mengungkap kasus bom Bali, karena perpu ini dilahirkan setelah peristiwa bom Bali. Tapi persoalannya juga karena kita tidak melakukan justice kepada korban-korban pemboman di Bali, dan saya kira para korban mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan justice, tetapi karena *retro-active* itu tidak dimungkinkan untuk mereka, akhirnya tidak bisa diberlakukan misalnya, hanya untuk bom Bali misalnya, jadi banyak persoalan-persoalan yang bisa kita kemukakan disini. Dan alih-alih perpu ini kalau kita kuliti satu persatu, dia bukannya justru membatasi kekuatan penyelenggara negara, tapi dia memberikan satu pintu masuk bagi penguasa, terutama aparat intelejen untuk mulai melakukan *containment* terhadap *civil society*. Nah anda mungkin akan menyatakan mass media kita masih cukup vokal, masih bisa melakukan kontrol dan peradilan kita semakin baik misalnya. tapi saya orang yang tidak terlalu optimis melihat perkembangan kedepan kalau melihat konteks ini, kecuali kita semua bisa bersatu misalnya, tapi dalam *cooptasi* ini terjadi begitu. Saya hanya ingin mengatakan bahwa cerita Sidney Jones, tentang orang yang diangkat sebagai staf ahli di gubernur, saya tiga hari yang lalu mendapat mendapat SK di meja saya, tanpa saya diberitahu dan tanpa dihubungi, saya ditunjuk menjadi ketua Tim Ahli Jaksa Agung untuk pemberantasan KKN (*anda bisa bayangkan bahwa saya menjadi ketua tim ahli dalam pemberantasan KKN untuk seorang Jaksa Agung, dan itu SK dari JAKsa Agung*).

Jadi disamping ada aturan-aturan yang represif semacam ini, *cooptasi* itu akan semakin banyak dilakukan, intelejen sudah masuk dalam dunia *civil society* dan dunia mahasiswa, *cooptasi* akan dilakukan, dan kemudian kecenderungan global yang menghantam *civil liberties* itu

akan semakin kuat. Dan saya kira kita betul-betul memang dihadapkan pada *re-immulejen of represif state*, dengan segala perangkat peraturan yang bisa mereka buat, dan human security—human right itu suka atau tidak suka memang menghadapi banyak sekali persoalan untuk tidak dikatakan sebagai peng-*kebirian* dari pihak penguasa.